

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013

2012

KPT KPU KAB WAJO NO: 029/KPU-WO-PILGUB/VII/2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013

ABSTRAK :

- Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, professional dan akuntabilitas, untuk menyelenggarakan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di tingkat kecamatan perlu membentuk/mengangkat dan menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Wajo.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010; Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2002; Peraturan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02/Pilgub/Kpts-KPU-Prov-025/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012; Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 18 Juli 2012
- Lampiran 3 halaman